

202210110311066  
Marsha Tiatira Lumban Tobing  
Prodi Hukum

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

**(Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)**

Oleh:

**MARSHA TIATIRA LUMBAN TOBING**

**NIM : 202210110311066**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN  
LUKA BERAT  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
MARSHA TIATIRA LUMBAN TOBING  
NIM: 202210110311066

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

## LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG  
MENYEBABKAN LUKA BERAT  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:

**MARSHA TIATIRA LUMBAN TOBING**

202210110311066

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 April 2026

Pembimbing Utama,



**Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.**

Pembimbing Pendamping,



**Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.**



kan,

**ongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MARSHA TIATIRA LUMBAN TOBING**

**202210110311066**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnanawati, SH., MH.

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Sumali, SH., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



Handwritten signatures of the examination board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, positioned to the right of their respective names.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MARSHA TIATIRA LUMBAN TOBING

NIM : 202210110311066

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG  
MENYEBABKAN LUKA BERAT  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Mei 2026


  
748CAANX359334263  
Tiatira Lumban Tobing

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### Ungkapan Pribadi :

*"Karya ini adalah perayaan atas segala kesulitan yang berhasil ditaklukkan dan batas diri yang berhasil dilewati. Di dalamnya, tertanam sabar yang tidak sebentar dan doa yang tidak pernah putus. Penulis berterima kasih kepada keluarga dan pasangan yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar, meyakinkan penulis bahwa tidak ada usaha yang sia-sia selama hati tetap tulus.*

*Kiranya skripsi ini tidak hanya menjadi syarat kelulusan, melainkan pengingat bahwa penulis mampu melewati tantangan apa pun yang menanti di depan sana."*



### Motto :

*" Surely there is a future, and your hope will not be cut off"*

(Proverbs 23 : 18)

## ABSTRAKSI

**Nama** : Marsha Tiatira Lumban Tobing  
**NIM** : 202210110311066  
**Judul** : **Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Luka Berat ( Studi di Kepolisian Resor Malang Kota)**  
**Pembimbing** : **Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH.,MH. Yaris Adhial Fajrin, SH.,MH.**

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri yang mengakibatkan luka berat menunjukkan bahwa perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum terlaksana secara optimal. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Malang Kota serta hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Urgensi kajian ini terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan serta terjadinya viktimisasi ganda terhadap korban. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan konsep double victimization. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah dilakukan melalui perlindungan sementara, pendampingan hukum, layanan medis (visum et repertum), rehabilitasi psikologis, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan rumah aman. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain biaya visum yang dibebankan kepada korban, sifat delik aduan, keterbatasan layanan rehabilitasi, dan minimnya fasilitas perlindungan. Disimpulkan bahwa korban tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta optimalisasi layanan perlindungan bagi korban.

**Kata Kunci** : KDRT, Perlindungan hukum, korban, luka berat, viktimisasi ganda

### **ABSTRACT**

**Name** : **Marsha Tiatira Lumban Tobing**  
**NIM** : **202210110311066**  
**Title** : **Legal Protection for Wives as Victims of Domestic Violence Resulting in Serious Injuries (Study at the Malang City Police Resort)**  
**Adviser** : **Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH.,MH.**  
**Yaris Adhial Fajrin, SH.,MH.**

*The high rate of domestic violence against wives resulting in serious injuries indicates that legal protection as regulated in Law Number 23 of 2004 has not been optimally implemented. The issues examined include the forms of legal protection provided by the Malang City Police and the obstacles in achieving effective legal protection. The urgency lies in the gap between legal norms and their implementation, as well as the occurrence of double victimization. This study employs an empirical juridical method with statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through interviews with the Women and Children Service Unit (UPPA) of the Malang City Police and literature studies, then analyzed qualitatively. The theoretical framework uses legal protection theory by Philipus M. Hadjon and the concept of double victimization. The results indicate that legal protection has been implemented through temporary protection, legal assistance, medical services (visum et repertum), psychological rehabilitation, and coordination with related institutions for safe houses. However, several obstacles remain, including medical costs borne by victims, the complaint-based nature of the offense, limited rehabilitation services, and inadequate protection facilities. It is concluded that victims face not only violence but also barriers in accessing legal protection. Therefore, strengthening law enforcement roles, improving inter-agency coordination, and optimizing victim protection services are necessary.*

**Keywords** : **domestic violence, legal protection, victims, serious injury, double victimization**

MALANG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi di Kepolisian Resor Malang Kota)" tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, tapi adalah perjalanan panjang bagi penulis untuk memahami bagaimana hukum ditegaskan di lapangan, khususnya di wilayah Kota Malang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya karya ini adalah hasil bantuan, doa, dan dukungan dari banyak orang hebat di sekitar penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Universitas Muhammadiyah Malang sebagai institusi pendidikan yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta lingkungan akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan studi hingga tahap penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih banyak Bu atas kesabaran, ilmu, dan motivasi yang luar biasa hingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
3. Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih Pak atas arahan, ketelitian, dan segala kemudahan yang Bapak berikan selama proses bimbingan.
4. Kepada Orang Tua terkasih, Bapak Marojahan Lumban Tobing dan Mama Michel Deretti Bakkara. Skripsi ini adalah kado kecil yang tidak akan pernah sebanding dengan setiap tetes keringat, air mata, dan doa-doa yang kalian langitkan tanpa putus ke hadirat Tuhan. Terima kasih telah menjadi tangan

Tuhan yang nyata dan menjadi alasan utama penulis untuk terus berjuang hingga garis finis. kebanggaan ini sepenuhnya milik kalian."

5. Yang spesial Kakakku tersayang, Marchelina Naftaly Romauli Tobing, ST, terima kasih telah menjadi sosok yang selalu menopang dan melengkapi setiap kekurangan, yang selalu menjadi teman dan pemberi semangat di masa-masa sulit yang mungkin tidak dapat diungkapkan terhadap siapapun saat menyusun skripsi ini.
6. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Eliezer Stefanus Micco Sembiring, ST. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan ini, baik tenaga, dukungan moril, maupun waktu. Telah menjadi tempat pulang di kala riuhnya isi kepala, serta menjadi penguat di setiap proses yang tidak selalu mudah, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.
7. Keluarga Besar Bapak Antoni Sembiring dan Ibu Dewi Korina Tarigan, serta Aloysius Alden Sembiring. Terima kasih telah menyambut penulis dengan begitu hangat seperti keluarga sendiri, dukungan, doa, dan kasih sayang kalian yang selalu menguatkan penulis.
8. Sahabat terbaik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menjadi teman bertukar pikiran dan tempat berkeluh kesah saat pengerjaan skripsi ini, semoga kalian sukses selalu kedepannya.
9. Terima kasih juga untuk diriku sendiri. Marsha Tiatira Lumban Tobing. Terima kasih sudah mau berjalan sejauh ini, tetap tegar menghadapi setiap tantangan penyusunan skripsi maupun tantangan selanjutnya, dan berhasil membuktikan bahwa aku mampu menuntaskan apa yang telah dimulai.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi pembaca. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam karya ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa depan. Akhir kata, semoga Tuhan membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan bagi Penulis. Amin.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penulisan .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Lokasi Penelitian.....	18
H. Jenis dan Sumber Data.....	18
I. Teknik Pengumpulan Data .....	19
J. Narasumber Penelitian.....	21
K. Teknis Analisis Data.....	21
L. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	25
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	25
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	28
B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Luka	

Berat .....	34
1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	34
2. Luka Berat .....	38
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	44
1. Definisi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	44
2. Hak Istri dalam Rumah Tangga.....	46
D. Tinjauan Umum Polresta Malang Kota .....	49
1. Kepolisian Resor Malang Kota .....	49
2. Tugas Polresta Malang Kota.....	51
3. Satuan Reses Kriminal Kepolisian Malang Kota.....	54
BAB III.....	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	56
A. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota).....	56
1. Merahasiakan Identitas Korban.....	67
2. Hak korban untuk didengar keterangannya .....	70
3. Hak Memperoleh Layanan Kesehatan.....	74
4. Hak Memperoleh Pendampingan Hukum.....	81
5. Hak memperoleh perlindungan sementara .....	85
6. Hak memperoleh Restitusi atau Ganti Kerugian.....	89
7. Hak memperoleh informasi perkembangan perkara.....	93
B. Hambatan yang Dihadapi oleh Polresta Malang Kota dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif kepada Istri sebagai Korban KDRT .....	98
1. Kerentanan Pencabutan Laporan dalam Delik Aduan pada Kasus KDRT. .....	102
2. Proses rehabilitasi psikologis yang membutuhkan koordinasi dengan instansi lain.....	105
3. Keterbatasan kapasitas tempat perlindungan sementara atau safe house bagi korban.....	108
BAB IV .....	115
KESIMPULAN DAN SARAN .....	115
A. KESIMPULAN .....	115
B. SARAN .....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	123

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Jumlah Kasus dalam 3 Tahun terakhir.....	4
Tabel 2 Tabel Perlindungan dan Hak – Hak Istri sebagai Korban KDRT Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas .....	123
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	124
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Observasi.....	127
Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi .....	128



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, M. (2020). Metode penelitian hukum dalam perspektif teori dan praktek. Yogyakarta: Deepublish.
- Arief, B. N. (2016). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Arief, M. D. M., & Gultom, E. (2016). Urgensi perlindungan korban kejahatan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto. (2019). Prosedur penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, A. (2019). Pelajaran hukum pidana 1: Stelsel pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dan empiris. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gosita, A. (2016). Masalah korban kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, A. (2016). Hukum pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2018). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2017). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2021). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, N. (2018). Hukum perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Luhulima, A. S. (2016). Pemahaman bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulia, S. M. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga dan relasi gender di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor.
- Mulyadi, L. (2015). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2016). Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktik. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, L. (2019). Hukum pidana dan perlindungan istri sebagai korban KDRT. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2017). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2018). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2015). Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, M. H. (2016). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, M. H. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subroto, J. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, B. (2022). Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2018). Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

### **Jurnal**

- Abdurrachman, H. (2016). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan. *Jurnal Hukum*, 10(2), 123–138.
- Banyard, V. L., & Cross, C. (2018). The effects of intimate partner violence on women's mental health and functioning. *Trauma, Violence, & Abuse*, 9(2), 115–126.
- Darwis, M., Saputra, I. R., & Kiramang, A. I. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 275–291.
- Eddyono, S. W. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 123–140.
- Fitri Wahyuni. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban KDRT. *Jurnal Hukum*, 12(2).
- Gagundali, D. N. (2017). Visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan. *Lex Administratum*, 5(9).
- Hidayati. (2021). Pemulihan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Psikologi dan Kesejahteraan Sosial*.
- Khaidira, T., & Yusuf, H. (2025). Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban KDRT kekerasan seksual. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9321–9341.
- Manullang, S., & Yusuf, H. (2024). Analisis faktor-faktor dan upaya penanggulangan KDRT. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1022–1035.
- Puspitasari, S. M. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban KDRT. *Lex Lata*, 2(1), 45–58.
- Sagala, H. M., et al. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban KDRT. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 53–61.

**Skripsi/Disertasi**

Wardhani, K. A. P. (2019). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT pada tingkat penyidikan (Skripsi).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 19 Tahun 2011.

Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

**Sumber Web/Laporan**

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2024. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jakarta: KemenPPPA.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring. Jakarta: Kemendikbudristek.

**Data & Wawancara**

Data Sekunder UPPA Polresta Malang Kota.

Wawancara dengan Ibu Rahma Fitria, Anggota Unit PPA Polresta Malang Kota (2026).

Wawancara dengan korban KDRT Ibu "N" di Kota Malang (2026).

**Buku Internasional**

DeKeseredy, W. (2016). Gender-based violence and policing.

Payne, B. K. (2019). Crime and victimization: A sociological introduction. Sage Publications.

Walklate, S. (2016). Reframing criminal victimization. Theoretical Criminology.

Hawkins, K. (2016). Victimology and emotional recovery.

Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Marsha Tiatira Lumban Tobing

Nim : 202210110311066

LOLOS  
PLAGIASI

**Dengan Judul Skripsi :**

" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ( Studi di Kepolisian Resor  
Malang Kota)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 11 April 2026

